

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi makhlukNya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ Karena dengan berkembang biak, makhluk hidup berusaha untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Syūrā ayat 11:

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan- pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar dan Maha melihat.²

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan dalam melestarikan keturunannya. Dalam kitab fiqh sunnah dijelaskan demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan saling meridhlai, ditandai dengan

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 6.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 484.

adanya ijab qabul dan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan tersebut telah saling meridhlai.³

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai jika kesejahteraan perorangan terwujud. Adapun kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kehidupan yang terjadi dalam keluarganya. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan sebuah keluarga. Sedangkan Keluarga sendiri terbentuk melalui pernikahan, karena itu pernikahan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.⁴ Anjuran ini seperti yang dinyatakan dalam al-Quran dan al-sunnah. Firman Allah dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁵

Sebagaimana sabda Nabi saw yang berbunyi:

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II (Mesir: Darul Fath, 1995), 104.

⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 14.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 354.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ

الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. (رواه مسلم)⁶

Dari Abdullah berkata : Rasulullah Saw bersabda : “Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antarmu untuk kawin, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan(yang liar) dan lebih menjaga kehormatan.” (HR. Muslim)

Selain diatur dalam al-Quran dan al-Sunnah, pernikahan juga diatur oleh Negara. Ini bisa dilihat pada Undang-undang pernikahan No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 1, pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasrakan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Dalam KHI pasal 2 menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *misaqan galīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian dilanjutkan dengan pasal 3, tujuan dari pernikahan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*.⁸ Tujuan ini juga dijelaskan dalam QS al-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁶ Al-Imām Muslim Ibn al-Hajjāji al-Qusyairy an-Naysaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 (Beirut: Dārul Kutub Ilmiyah, Cet I 1991), 1018.

⁷ Pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Pernikahan

⁸ Pasal 2 dan pasal 3 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁹

Dari pemaparan di atas, bisa disimpulkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin, sehingga dengan kedua hal tersebut timbullah rasa kasih sayang di antara anggota keluarganya.¹⁰

Meskipun Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang sangat dianjurkan dalam agama, bukan berarti bahwa semua orang bisa melaksanakannya dengan mudah tanpa ada persyaratan tertentu yang harus dilakukan. Oleh sebab itu dalam pernikahan terdapat syarat dan rukun yang harus dilaksanakan.

Selain rukun dan syarat, sahnya pernikahan masih tergantung pada satu hal, yaitu pernikahan haruslah terlepas dari suatu hal yang menghalanginya. Hal itulah yang dinamakan dengan larangan pernikahan dalam Islam.¹¹

Berkaitan dengan larangan pernikahan, dalam Islam dikenal sebuah asas selektivitas, yaitu seseorang yang hendak menikah harus terlebih

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 406.

¹⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003) 22.

¹¹ *Ibid.*, 109.

dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah.¹² Jadi yang dimaksud disini dengan siapa ia dilarang untuk menikah adalah dengan perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, sebagaimana yang diatur dalam al-Quran surat al-Nisā' ayat 22-23, yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

(۲۲) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ

الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي

فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

وَخَالَاتُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَفُورًا رَحِيمًا (۲۳)

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (22). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan

¹² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 144.

bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (23).¹³

Dari ayat tersebut telah jelas bahwa tidak semua perempuan boleh dinikahi. Terdapat dua kategori wanita yang terlarang untuk dinikahi yaitu: *pertama*, larangan yang sifatnya selamanya (*maḥram mu'abbad*) dan *kedua*, larangan yang sifatnya sementara (*maḥram muaqqat*). Pengharaman yang bersifat selamanya tidak memberikan kesempatan seorang perempuan untuk menjadi istri bagi laki-laki tersebut semasa hidupnya. Sedangkan pengharaman yang bersifat sementara, hanya berlaku dalam waktu dan kondisi tertentu saja. Apabila alasan pengharaman atas waktu tersebut sudah hilang, maka pernikahan tersebut diperbolehkan.¹⁴

Pengharaman yang bersifat selamanya (*maḥram mu'abbad*) diakibatkan oleh tiga sebab, yaitu: kerabat, sepersusuan (*raḍā'ah*), dan sebab pernikahan (*muṣāharah*).¹⁵ Sedangkan pengharaman sementara ada lima yakni: perempuan yang ditalak tiga, wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, mengumpulkan dua perempuan bersaudara dalam satu masa perkawinan, poligami luar batas dan larangan beda agama. Selain diatur oleh Agama, larangan pernikahan ini juga diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 81.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Mesir: Darul Fath, 1995), 153.

¹⁵ Imam Taqiyyudin, *Kifayatul Akhyar*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2001) 483.

Dalam pelaksanaan pernikahan, selain masyarakat terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dalam negara, ia juga terikat oleh suatu hukum adat yang berlaku di daerahnya. Pernikahan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan yang terjadi antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan dan membangun keluarga rumah tangga saja, tetapi juga menyangkut anggota kerabat yang lain dari pihak istri maupun suami.¹⁶

Pada umumnya larangan pernikahan yang ada dalam undang-undang maupun KHI tidak bertentangan dengan hukum adat. Namun kenyataannya banyak terjadi larangan-larangan nikah yang berbeda-beda yang timbul dalam suatu masyarakat tertentu. Ini tidak lain dipengaruhi oleh kondisi sosial serta pengaruh dari kepercayaan yang dianut dalam masyarakat tersebut. Adapun salah satu contohnya adalah larangan nikah *Tumbuk Desa* yang terjadi di desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

Tumbuk menurut istilah jawa adalah sama/ tempuk (jawa).¹⁷ Jika dipahami sekilas, pemaknaan Istilah pernikahan *Tumbuk Desa* adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh mempelai yang mana nama desanya sama. Namun Dalam hal ini, pernikahan *Tumbuk Desa* yang dimaksud adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh kedua calon mempelai yang

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), 70.

¹⁷ Wahyudi, *Wawancara*, Candirejo, 17 November 2013.

mana suku kata terakhir dari nama desa calon mempelai perempuan sama dengan suku kata terakhir dari nama desa calon mempelai laki-laki, atau sebaliknya. Misalnya si A berasal dari desa Candirejo dan si B berasal dari desa Sidorejo. Di sini yang dimaksud bukan kata “rejo” nya, namun suku kata terakhirnya “jo” yang disebut dengan *Tumbuk Desa*.¹⁸

Pandangan masyarakat terhadap larangan nikah *Tumbuk Desa* merupakan suatu ketaatan masyarakat terhadap kepercayaan yang telah mengakar kuat dalam masyarakat, sehingga kepercayaan yang dianut telah memaksanya untuk mematuhi larangan tersebut.¹⁹

Dengan demikian untuk mengetahui seberapa jauh larangan pernikahan tumbuk desa dipatuhi oleh masyarakat, maka perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam. Untuk itu dalam penelitian ini penulis akan meneliti bagaimana “ **Kesesuaian Larangan Nikah Tumbuk Desa di Desa Candirejo Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar dengan Hukum Islam.** “

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah yang terkait dengan judul skripsi ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Larangan pernikahan Tumbuk Desa di Desa Candirejo Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar

¹⁸ Sunarto, *Wawancara*, Candirejo, 17 November 2013.

¹⁹ Indah Chusniawati, *Wawancara*, Candirejo, 17 November 2013.

2. Penyebab larangan Nikah Tumbuk Desa di Desa Candirejo kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar
3. Akibat yang ditimbulkan dari pernikahan Tumbuk Desa di desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar
4. Dasar pijakan masyarakat melarang pernikahan Tumbuk Desa di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar
5. Kesesuaian Larangan Nikah Tumbuk Desa di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dengan Hukum Islam

Dikarenakan banyaknya masalah yang teridentifikasi dari latar belakang masalah diatas, maka diperlukan pembatasan masalah agar penelitian yang dilakukan mencapai sasaran.

1. Penyebab larangan Nikah Tumbuk Desa di Desa Candirejo kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar
2. Kesesuaian Larangan Nikah Tumbuk Desa di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dengan Hukum Islam

C. Rumusan Masalah

1. Apakah Penyebab larangan Nikah Tumbuk Desa di Desa Candirejo kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ?
2. Bagaimana Kesesuaian Larangan Nikah Tumbuk Desa di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dengan Hukum Islam ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/ penelitian yang sudah pernah dilakukan disepertar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.²⁰

Setelah melakukan penelusuran terkait larangan pernikahan, ada beberapa skripsi yang terkait dengan masalah tersebut:

Skripsi yang disusun oleh Ana Mustaqimatud Dina dengan judul “ Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan Keturunan Paku di Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan” dalam skripsi tersebut peneliti membahas tentang larangan pernikahan karena pernikahan antara dua orang mempelai dimana salah satu calon mempelai adalah keturunan seorang yang bernama paku dengan warga dusun dermo.²¹

Skripsi yang disusun oleh Farida Armiranti dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Nikah di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan” skripsi ini membahas tentang larangan untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan yang berbeda madzab. Laki-laki bermadzab Syafi’i tidak boleh menikah dengan wanita pengikut madzab selain syafi’i. Begitu pula sebaliknya, wanita

²⁰ Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel, 2013), 8.

²¹ Ana Mustaqimatud Dina, *Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan Keturunan Paku di Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan*, (Surabaya: Syari’ah, 2012,) 51.

bermadzab syafi'i tidak boleh menikah dengan laki-laki bermadzab selain syafi'i.²²

Skripsi yang ditulis oleh Wasik dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan *Belik Tarje* (Study Kasus Di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura)”. Dalam skripsinya ini penulis membahas tentang pernikahan yang terjadi antara ipar dengan ipar, yang mana pernikahan tersebut menjadi suatu yang harus di tinggalkan dan dihindari di desa Lantek Barat.²³

Skripsi yang disusun oleh Badrul Rachman Amaruddin dengan judul “Larangan Pernikahan *Dadung Kepluntir* di Masyarakat Kembang Kuning Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam penelitiannya penulis membahas tentang pernikahan antara dua keluarga yang mana si tua mendapat yang muda dan yang muda mendapat yang tua.²⁴

Skripsi yang disusun oleh Asra Laila dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku Di Jorong Halalang Kenagarian Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera

²² Farida Armiranti, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Nikah di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*, (Surabaya: Syari'ah, 2011) 66.

²³ Wasik, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Belik Tarje* (Study Kasus Di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura), (Suarabaya: Syari'ah, 2011), 42.

²⁴ Badrul Rachman Amaruddin, *Larangan Pernikahan Dadung Kepluntir di Masyarakat Kembang Kuning Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya: Syari'ah 2003), 49.

Barat”, dalam penelitiannya penulis membahas tentang larangan menikah dengan sesama suku karena dapat merusak sistem kekerabatan.²⁵

Meskipun secara sekilas judul ini sama dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa orang, namun ada perbedaan mendasar. Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang larangan menikah karena nama terakhir desa dari kedua calon mempelai sama. Selain itu letak objek penelitian dalam skripsi ini juga berbeda dengan yang lainnya.

Dengan demikian penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Nikah Tumbuk Desa di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar” belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga dirasa perlu dikaji lebih mendalam untuk dapat mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan Nikah Tumbuk Desa di Desa Candirejo kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah di atas, sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas dan terinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab larangan Nikah Tumbuk Desa di Desa Candirejo kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

²⁵ Asra Laila, *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesusuku Di Jorong Halalang Kenagarian Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat*, (Surabaya: Syari’ah 2012), 5.

2. Untuk mengetahui Kesesuaian Larangan Nikah Tumbuk Desa di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dengan Hukum Islam

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya mempunyai nilai kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan bagi peneliti secara pribadi, dan para pembaca pada umumnya. Selain itu diharapkan penelitian ini bisa dijadikan acuan bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah ini.

2. Aspek praktis

Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dalam hal pernikahan, khususnya pada pelaksanaan pernikahan terkait tentang adanya larangan pernikahan.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka diperlukan pendefinisian dari setiap variabel yang akan dibahas dan diteliti dalam skripsi ini

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang larangan pernikahan dari pendapat para ulama pada kitab-kitab fikih dan KHI yang

bersumber dari syari'ah Islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadist serta di tinjau dari *Sadd al-dhari'ah*

Larangan Nikah Tumbuk Desa : Larangan nikah yang ditujukan kepada kedua calon mempelai yang mana suku kata terakhir dari nama desa calon mempelai perempuan sama dengan suku kata terakhir dari nama desa calon mempelai laki-laki, atau sebaliknya.

H. Metode penelitian

Penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan larangan nikah tumbuk desa di desa Candirejo kecamatan ponggok Kabupaten Blitar. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Adapun pola pikir yang dipakai adalah pola pikir deduktif artinya penarikan kesimpulan berangkat dari teori yang bersifat umum, ketentuan tentang larangan nikah, kemudian aturan tersebut digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu larangan Nikah Tumbuk Desa di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

1. Data yang dihimpun

- a. Keadaan geografis, sosial ekonomi, pendidikan dan keagamaan desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar
- b. Penjelasan umum tentang larangan nikah Tumbuk Desa di desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar
- c. Penyebab larangan nikah Tumbuk Desa di desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar
- d. Akibat yang ditimbulkan jika larangan nikah Tumbuk Desa dilanggar oleh masyarakat
- e. Pendapat Masyarakat Candirejo terhadap larangan nikah Tumbuk Desa di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²⁶ Dalam penelitian ini sumber data terbagi menjadi dua, sumber data primer dan sekunder :

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertamanya.²⁷

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

1. Satu pelaku nikah Tumbuk Desa di desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 30.

2. Beberapa masyarakat desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar
3. Satu tokoh masyarakat (Tokoh adat) desa Candirejo kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang ikut melarang Nikah Tumbuk Desa
4. Satu tokoh Agama desa Candirejo kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang ikut melarang Nikah Tumbuk Desa

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, baik dari perpustakaan atau laporan-laporan peneliti terdahulu.²⁸Jadi data sekunder yang didapatkan dari penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari kantor kelurahan Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

3. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang terkait dengan masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan yang diwawancarai tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara

²⁸ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93-94

bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.²⁹

Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan wawancara. *Pertama*, menyeleksi individu untuk diwawancarai. *Kedua*, pendekatan terhadap orang-orang yang telah diseleksi dan *ketiga*, pengembangan suasana lancar dalam wawancara, serta usaha untuk menimbulkan pengertian dan bantuan sepenuhnya dari orang yang diwawancarai.³⁰ Agar penggalian informasi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pewawancara, maka diperlukan beberapa persyaratan, diantaranya: (1) ketersediaan informasi yang dibutuhkan dari responden, (2) pemahaman para responden terhadap peran dirinya, dan (3) motivasi para responden untuk menerima peran tersebut.

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data yang tidak tertulis. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pelaku, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh dan masyarakat di desa Candirejo Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah salah satu metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk meneliti data-data mengenai hal-hal atau

²⁹ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 237.

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 83.

variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan sebagainya. Dalam hal ini teknik dokumenter digunakan untuk memperoleh data-data pendukung tertulis untuk melengkapi data dari penelitian ini yang berupa data-data dari kantor kelurahan Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, meliputi keadaan Geografis, Sosial Ekonomi, Pendidikan dan keagamaan di Desa Candirejo.

4. Teknik analisis data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penganalisisan data. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu analisis yang bertujuan untuk memberi deskripsi mengenai larangan Nikah Tumbuk Desa kemudian dianalisis sehingga menghasilkan pemahaman yang jelas. Adapun pola pikir yang dipakai adalah pola pikir deduktif, yaitu penarikan kesimpulan berangkat dari suatu pengetahuan yang bersifat umum yang kebenarannya telah diakui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus, yaitu ketentuan hukum Islam tentang pernikahan, serta larangan pernikahan. Lalu aturan tersebut digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu larangan Nikah Tumbuk Desa di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari lima bab dan setiap bab memiliki sub-bab sesuai dengan keperluan kajian yang akan dilakukan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, bab ini yang menjadi dasar mengapa penulisan ini diperlukan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, bab ini membahas tentang pernikahan dalam hukum Islam yang memuat tentang pengertian pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, wanita-wanita yang terlarang untuk dinikahi, pengertian *Sadd al-dharī'ah*, kedudukan *Sadd al-dharī'ah* dalam hukum Islam serta pandangan Ulama tentang *Sadd al-dharī'ah*.

Bab III karena penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, maka pada bagian ini berisi tentang hasil penelitian yang memuat gambaran umum desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar meliputi keadaan geografis, sosial ekonomi, pendidikan dan keagamaan dan hasil wawancara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan larangan Nikah Tumbuk Desa di desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

Bab IV membahas tentang kajian analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan. Bab ini berisi tentang analisis terhadap penyebab terjadinya

larangan Nikah Tumbuk Desa dan Kesesuaian antara Larangan Nikah Tumbuk Desa di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dengan Hukum Islam

Bab V penutup, merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari rumusan permasalahan dan saran.